



REKAM PUSAT NASIONAL DAN MANDIRI MASYARAKAT
DALAM RANGKAIAN PERKEMBANGAN ILMU DAN KEMAJA-
HATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

024

NUMERO SURVIVANA
3134 01 064

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	27-9-05
Asal Dari	Fale-Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	H
No. Inventaris	202/27905

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005

**REINTEGRASI NARAPIDANA KE DALAM MASYARAKAT
DALAM SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MAKASSAR**

Oleh

**Nining Purnamawati
BIII01054**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada fakultas Hukum universitas Hasanuddin**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
Agustus 2005**

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nining Purnamawati

Nomor Induk : B11101054

Program Khusus: Hukum Pidana

Judul Skripsi : Reintegrasi Narapidana Ke Dalam
Masyarakat Dalam Sistem Pembinaan Di
Lembaga Pemasyarakatan Makassar.

Telah diperiksa dan dasetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2 Agustus 2005

Pembimbing I



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H

Nip : 131 661 817

Pembimbing II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H

Nip : 131 857 660

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa


Nama : **Nining Purnamawati**
Nomor induk : **B11101054**
Program kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul skripsi : **“Reintegrasi Narapidana Kedalam Masyarakat Dalam Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Makassar”**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 Agustus 2005



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Muhammad Ashri, S.H., M.H
NIP. 131862972

ABSTRAK

NINING PURNAMAWATI (B11101054), *“Reintegrasi Narapidana ke Dalam Masyarakat dalam Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar”* (dibimbing oleh Said Karim dan Syamsuddin Muchtar).

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan berupa pembinaan terhadap narapidana dalam bentuk reintegrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan agar narapidana setelah menjalani masa pidananya ia dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana tidak merasa terasing dari kehidupan masyarakat sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas pembina dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar.

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka dan wawancara untuk analisa data adalah analisa kuantitas dengan bantuan penunjang melalui penggunaan tabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi melalui beberapa tahap, syarat-syarat reintegrasi narapidana, pembimbingan narapidana dalam bentuk reintegrasi, wewenang dan prosedur reintegrasi narapidana, gambaran singkat reaksi masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas pembina dalam melaksanakan reintegrasi narapidana adalah prasarana pembinaan narapidana, sarana pembinaan narapidana dan partisipasi masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dalam sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar dilakukan beberapa tahap dan berkesinambungan demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya reintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH



Tiada kata yang patut diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penyusunan/ penulisan skripsi ini dapat terwujud sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisannya, bahwa tidak sedikit hambatan yang penulis temui. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta bimbingan dari bapak-bapak konsultan maka hambatan-hambatan tersebut dapat terlewati yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materil terutama kepada :

1. Dengan penuh rasa hormat, penulis haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda M. Jasmin dan Ibunda Hj. Nikmah Tia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, cinta kasih dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi akhirnya, serta kakak-kakak penulis, Netty Yunita, Kisman dan Unding dan adik-adik penulis yang tersayang, Yul Khaidir, Radinal dan tidak terlupakan buat keluarga besar Muslimin, SE.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gani, M.Sc, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Abdul Razak, S.H., M.H, Bapak M. Ashri, S.H., M.H., Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H dan bapak Faisal Abdullah, S.H., M.Si, selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak H.M. Said Karim, S.H., M.H. dan Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Masing-masing selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.
5. Para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dan melayani penulis dengan baik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Salindung, BA dan Rustam, S.H, selaku Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Pembimbingan Balai Pemasyarakatan yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sobat-sobat karibku, Anhti, Yha-yha, Ummu, Dina, Uchi, Ina, Yura, Panca, Yulia yang setia dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Angkatan ke-VII yang berlokasi di Polresta Makassar Barat, Agus, Fauzi, Eki, Budi, Andi, Fitri, Icha, Kasma, Erlin dan karyawan-karyawati Polresta Makassar Barat yang telah banyak memberikan makna hidup selama 2 bulan.



9. Om Rum dan Kak Abe sekeluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama penulis kuliah sehingga penulis selesai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 01 Narapidana dan semua rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum.
11. Dan kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis yang hanya karena keterbatasan ruang sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar kepada mereka telah berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 17 Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Beberapa Istilah	8
1. Pengertian Reintegrasi	8
2. Pengertian Reintegrasi Narapidana	10
3. Pengertian Sistem Pembinaan	13
B. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana	18
C. Prinsip Reintegrasi Narapidana	21
D. Maksud dan Tujuan Reintegrasi Narapidana	27
E. Pengertian Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Data	37
2. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Bentuk Reintegrasi Narapidana	40
1. Syarat-syarat Reintegrasi	43
2. Proses Bimbingan Narapidana dalam Bentuk Reintegrasi Narapidana	46
a. Proses Penerimaan dan Pendaftaran	46
b. Tahapan dan Wujud Pembimbingan	47
c. Pelimpahan dan Pengakhiran Bimbingan	49
d. Pengawasan	51
e. Kerjasama	52
f. Pembuatan Laporan Penelitian	53

g. Keikutsertaan PK dalam Persidangan	54
3. Wewenang dan Prosedur	55
4. Gambaran Singkat Reaksi Masyarakat	59
a. Pendapat Petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar dalam Bentuk Reintegrasi	59
b. Pendapat Masyarakat Umum Tentang Reintegrasi Narapidana	61
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar di Dalam Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana	63
1. Prasarana Pembinaan Narapidana	63
2. Sarana Pembinaan Narapidana	66
3. Partisipasi Masyarakat	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Narapidana yang Menjalani Proses Reintegrasi.....	41
Tabel 2. Tahap-tahap Pembinaan Di Luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar	42
Tabel 3. Pendapat Petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar tentang Reintegrasi Narapidana dalam Masyarakat	60
Tabel 4. Pendapat Petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar tentang Alasan Tingkat Penerimaan Reintegrasi Narapidana yang Kurang Baik	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat adanya norma-norma aturan yang dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat, aturan tersebut merupakan aturan yang mengikat bagi setiap anggota masyarakat, jika dilakukan pelanggaran atas aturan tersebut akibatnya dapat mengacaukan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.

Perilaku pelanggaran atas aturan yang ada dipandang sebagai perilaku penyelewengan atau penyimpangan yang selanjutnya dikenal dengan istilah kriminalitas, dimana hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela yang dapat mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat.

Reaksi masyarakat atas tindakan kriminalitas tersebut pada umumnya dilakukan oleh anggota masyarakat dalam bentuk kekerasan fisik terlebih dari pihak korban akibat tindakan kriminalitas tersebut yang tidak dilaksanakan secara sadar melalui negara yakni melalui lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengambil tindakan berupa sanksi bagi setiap pelanggaran atas aturan-aturan yang ada.

Usaha pencegahan kejahatan dikenal adanya asas umum yang merupakan gabungan dari dua sistem. Menurut **Sudjono, D.**(1970:15) berpendapat bahwa:

1. Cara Moralistik, yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan norma, perundang-undangan yang baik dan sarana yang lain yang dapat menekan nafsu dalam berbuat kejahatan.
2. Cara Abolisionalistik, yaitu upaya pencegahan/penenggulan kejahatan dengan cara penindakan penyembuhan dalam hal ini memberantas dengan mencari sumber-sumber penyebab dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan.

Sehubungan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar hukum atau tindakan penyimpangan atas aturan-aturan yang ada maka menurut **Wirjono Prodjodikoro** (1986:21-23) ada dua teori utama yang memberikan penjelasan yaitu:

1. Teori Pembalasan, dengan adanya dasar pikiran bahwa setiap pelanggar hukum diberi sanksi berupa pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Teori ini dikenal juga dengan istilah teori absolut atau mutlak, dimana setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak melihat akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana dan tidak dipedulikan apa yang demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.



2. Teori Tujuan, dengan dasar pemikiran bahwa setiap pelanggaran diberikan sanksi bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan merupakan pencegahan terhadap perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum. Teori ini dikenal juga dengan teori relatif atau nisbiih, dimana suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Jadi tidak saja dilihat dari masa lampau melainkan juga pada masa depan karena dalam hal ini ada tujuan lebih jauh dari dijatuhkannya pidana agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Berdasarkan atas teori di atas maka realitas dari reaksi atas penyimpangan hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh negara menimbulkan rasa derita pada setiap pelanggar hukum berupa sanksi-sanksi yang diberikan kepadanya sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatannya, disamping itu juga demi kelangsungan tata tertib dan pencegahan perbuatan penyimpangan hukum tersebut.

Karena sifat kriminalitas ini sangat merugikan masyarakat dan dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat maka masyarakat pula yang dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan, dimana masyarakat disini secara keseluruhan ikut bersama-sama dengan badan-badan pemerintah

yang berwenang untuk menanggulangi tindak kriminalitas seefisien dan seefektif mungkin.

Badan-badan yang berwenang yang dimaksud antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Sosial. Dalam penulisan ini sorotan utama dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain dapat di wujudkan dengan cara pembinaan terhadap pelanggaran hukum khususnya para terpidana penjara yang biasa disebut dengan istilah narapidana.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, maka penulis mencoba untuk menemukan usaha penanggulangan kejahatan yakni melalui pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi narapidana sebagai salah satu usaha dari Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan dari gangguan emosi masyarakat, maka lembaga Pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan pembinaan terhadap para pelanggar hukum agar dapat menjadi manusia yang berguna ditengah-tengah masyarakat. Pembinaan dimaksudkan sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap diri narapidana karena narapidana juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya dan secara langsung minimal menghindarkan pengulangan terhadap tingkah laku yang pernah

dilakukan meskipun disadari bahwa untuk menghilangkan sama sekali kejahatan adalah suatu hal yang sangat mustahil, tetapi semata-mata untuk mengurangi jumlah pelaku kejahatan.

Masalah ini dikomentari oleh Nico (Sudjono D .1970 : 23) dengan mengatakan bahwa: "Kriminalitas sebagai gejala yang ada di masyarakat dan dilakukan oleh manusia itu pula, sejarah telah membuktikan bahwa melenyapkan sama sekali adanya kriminalitas dalam masyarakat hanya merupakan khayalan belaka".

Sehubungan ini maka upaya penanggulangan kejahatan berupa pembinaan terhadap narapidana dalam bentuk reintegrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan agar narapidana setelah menjalani masa pidananya ia dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana tidak merasa terasing dari kehidupan masyarakat sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakatnya.

Menurut Rusbandi (1952: 3) bahwa:

"Dalam memperlakukan narapidana titik berat tidak boleh diletakkan atas pengasingan mereka dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya harus diletakkan atas kenyataan bahwa mereka itu tetap sebagai dari masyarakat".

Hal ini sangat penting dalam usaha pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi karena narapidana merupakan anggota masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat terutama dalam perlakuan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana cara pelaksanaan pembinaan

narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan serta hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh petugas pembina dalam pelaksanaan narapidana dalam bentuk reintegrasi.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan reintegrasi narapidana yaitu didasarkan secara rinci di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04.01 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumuskan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh petugas pembina dalam melaksanakan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh petugas pembina dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan dan pembaharuan sistem pembinaan narapidana pada masa mendatang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau setidak-tidaknya merupakan sumbangan dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Sebagai bahan referensi dan perbandingan kepada penulis lain lain yang berminat mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Beberapa Istilah

Sebelum penulis membahas mengenai reintegrasi narapidana kedalam masyarakat dalam sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka penulis perlu kiranya mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian, agar diperoleh persepsi yang sama mengenai obyek kajian yang akan dibahas.

1. Pengertian Reintegrasi.

Reintegrasi berasal dari kata *re* (latin) yang berearti kembali, dan *integrasi* yang berarti penyatuan. Jadi reintegrasi dapat diartikan sebagai penyatuan kembali.

Beberapa Sarjana memberi defenisi mengenai reintegrasi diantaranya **Mayer Polak** (Romli Atmasasmita 1979 : 198) merumuskan reintegrasi sebagai berikut :

Reintegrasi adalah proses dua kebudayaan yang dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi secorak kebudayaan yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap nilai lama kelamaan dileburkan dan berkembang bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.

Menurut **Seorjono Seokanto** (1970 : 209) bahwa :

Reintegrasi merupakan suatu proses dalam taraf kelanjutan, yang ditandai adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan

mempertahankan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila orang-orang mengadakan reintegrasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka ia tidak lagi membedakan dengan dirinya dengan kelompok tersebut, yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing”.

Dalam proses reintegrasi tersebut mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.

Phil Astri S.Susanto (Romli Atmasasmita 1979 :197)

memberikan pengertian bahwa :

“Reintegrasi merupakan taraf yang paling mendekati asimilasi dalam bentuk idealnya. Proses reintegrasi bukan merupakan suatu proses searah ataupun sepihak, melainkan merupakan two-way proses, karena menyangkut pihak diintegrasikan dengan kelompok atau anggota-anggota lain yang mengintegrasikan”.

Ismail Saleh (BPHN 1981:3) berpendapat bahwa:

“Reintegrasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan menyatukan kembali narapidana di dalam kehidupan masyarakat ”

Dari beberapa pendapat tentang reintegrasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa reintegrasi adalah suatu proses yang dilakukan sebagai usaha pembinaan terhadap narapidana dengan cara menyatukan kembali narapidana didalam kehidupan masyarakat yang nantinya setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya ia dapat diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu dan tidak merasa terasing dalam kehidupan bermasyarakat dalam

kedudukannya sebagai makhluk sosial (*zoon pilicition*) yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain.

2. Pengertian Reintegrasi Narapidana

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa reintegrasi berarti penyatuan kembali. Jadi reintegrasi narapidana dapat diartikan sebagai penyatuan kembali narapidana ke dalam lingkungan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman yang sebenarnya.

Reintegrasi narapidana merupakan suatu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang lama kelamaan berkembang, dimana kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan yang lain secara timbal balik. Dalam pengertian kebudayaan dalam masyarakat akan diresapi oleh narapidana, sehingga narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat secara keseluruhan.

Reintegrasi narapidana dapat dilakukan secara kelompok dan atau perorangan dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Reintegrasi narapidana ini dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara terus-menerus karena narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda pula.

Hal ini sangat penting karena narapidana suatu saat setelah selesai menjalani masa pidananya, maka akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau dasingkan dari kehidupan masyarakat, karena akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Reintegrasi narapidana sebagai suatu usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu narapidana dengan anggota masyarakat yang meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap tersebut, sehingga narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sebagai anggota masyarakat yang turut serta dalam kegiatan masyarakat.

Selain itu reintegrasi narapidana juga merupakan salah satu proses sosial antara narapidana dengan masyarakat. Dengan cara menyatukan kembali narapidana kehidupan masyarakat yang merupakan rangkaian dari proses pembinaan narapidana yang telah memasuki tahap keempat yakni tahap reintegrasi berupa usaha-usaha pembinaan yang dilaksanakan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dalam bentuk ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya yang sebenarnya.

Selain dari pengertian reintegrasi narapidana tersebut di atas, tersirat pula pengertian lain dari hasil konferensi dewan social ekonomi PBB yang termuat dalam standar minimum *Rules For treatment of offenders and treatment of prisoners*, **Rusbandi (1952 :23) :**

"Cara mengurus penjara harus ditunjukkan kearah memperkecilkan sedapat-dapatnya perbedaan-perbedaan antara cara hidup , di dalam masyarakat normal dan cara hidup di dalam lingkungan tembok penjara. Apabila perbedaan-perbedaan itu merusak rasa tanggung jawab orang-orang terpenjara perseorangan atau rasa hormat terhadap martabatnya sebagai manusia, sebelum sehabisnya masa tahanan (hukuman), diambil tindakan-tindakan yang perlu guna pelaksanaan pengambilan orang terpenjara kedalam masyarakat yang normal secara berangsur-angsur".

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, maka pelaksanaan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakat diusahakan sedapat mungkin menguraikan perbedaan-perbedaan lingkungan kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan lingkungan dalam kehidupan masyarakat, karena narapidana juga adalah manusia biasa dengan sifat-sifat kemanusiaan terbatas karena narapidana juga sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis dapat memberikan gambaran global bahwa pengertian reintegrasi narapidana tidak lain adalah suatu proses untuk memperkenalkan

dan membina narapidana di tengah-tengah masyarakat, agar narapidana tersebut dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat kelak.

Proses reintegrasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk proses penerimaan dan pendaftaran, tahapan dan wujud pembimbingan, pelimpahan dan pengakhiran pembimbingan, pengawasan, kerjasama dan keikutsertaan PK dalam persidangan.

3. Pengertian Sistem Pembinaan.

Sistem pembinaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengayomi dan mengarahkan kepada narapidana untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, dan watak, serta keterampilan sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi manusia yang berguna serta mampu hidup bermasyarakat.

Beberapa sarjana memberikan defenisi mengenai sistem pembinaan diantaranya sebagai berikut :

Menurut **Sahardjo** (C.I. Hasono. HS,1995 : 1) sistem pembinaan yaitu :

"Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang ke masyarakat lagi,

mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat".

Menurut **C. I. Harsono** (1995 : 5) sistem pembinaan yaitu:

"Bahwa pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan".

Menurut **Bambang Poernomo** (1986 : 186) sistem pembinaan yaitu:

"Pembinaan merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara, agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat".

Pengertian sistem pembinaan tercantum pula dalam Piagam Pemasarakatan Indonesia yang tersusun dalam Komperensi Kerja Direktorat Pemasarakatan pada Tanggal 27 April sampai 9 Mei 1964 di Bandung menetapkan pengertian pemasarakatan sebagai berikut :

"Bahwa sistem Pemasarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *Self propelling adjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui assosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan".

Menurut **Suryanto G**, (1982 : 2) sistem pembinaan yaitu :

"Bahwa tidak saja masyarakat diayomi dari diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga terpidana diayomi dengan memberikan bekal hidup kepadanya. Jadi terdapat

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan terpidana sendiri sesuai dengan Pancasila”.

Dari beberapa pendapat tentang sistem pembinaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan adalah sebagian dari upaya perbaikan terhadap diri narapidana, agar mencapai keberhasilan peranan negara dalam mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang utuh. Jadi arah pembinaan harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggota masyarakat.

Menurut Menteri Hukum dan HAM: **Hamid Awaluddin** dalam sambutannya pada acara peringatan sistem pemasyarakatan (Rabu 27 Mei 2005 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Karawang) bahwa jajaran pemasyarakatan dituntut untuk senantiasa melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka strategi pembinaan maupun pengamanan sesuai dengan semakin beragamnya tuntutan tugas jajaran pemasyarakatan, akan berhadapan dengan kemajemukan baru dalam menjalankan tugasnya, yakni bentuk kejahatan dengan latar belakang pelaku yang plural dari segi budaya, etnis, jenis kebangsaan dan status sosial yang beragam pula. Seiring dengan itu, pengetahuan dan

pendekatan konvensional dalam menangani kehidupan masyarakat kita otomatis harus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Karawang: **Supriyadi**, pada acara peringatan sistem pemasyarakatan (Rabu 27 Mei 2005 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Karawang) menyatakan bahwa sejak tahun 1964 saat diadakannya konferensi antar kepala-kepala lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menggunakan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan, dan sejak disetujuinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 oleh DPR RI, maka seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan tahananannya. Dimana para petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya diharapkan mampu membimbing para narapidana dan tahanan untuk ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lembaga Pemasyarakatan bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai tempat berkumpulnya para penjahat yang telah ditangkap polisi. Tempat ini jadi identik dengan tempat yang menyramkan, penuh dengan orang-orang bertato dan berwajah

bengis. Tetapi kini, anggapan itu tak ada lagi. Lembaga pemasyarakatan telah menjadi tempat yang benar-benar bermanfaat bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan. Selain tempat pembinaan bagi para narapidana, lembaga pemasyarakatan bisa menjadi tempat pengembangan kreativitas. (Denpasar Post 19 Agustus 2003).

Pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapeutik* dimana para narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, atau mempunyai hubungan negatif dengan beberapa unsur dari masyarakat. Sejak masuk di Lembaga Pemasyarakatan narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya menjadi suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Jadi pada dasarnya pemasyarakatan merupakan suatu proses kehidupan negatif antara narapidana dengan masyarakat yang mengalami pembinaan-pembinaan, mengalami perubahan-perubahan menjurus dan menjelma menjadi kehidupan positif antara narapidana dengan masyarakat.

B. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana.

Pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya dilakukan secara bertahap, baik pembinaan dalam tembok maupun di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Keduanya merupakan kelanjutan dari pada pembinaan dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana hendaknya dilakukan secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan segala kekurangan-kekurangan dan kelebihanannya. Sebagaimana yang **Sandang P. Siagian** (1980:137) menyebutkan untuk :

"Menangani unsur dikemukakan oleh Sandang P. manusia c dalam organisasi bertitik tolak dari pandangan, bahwa dalam diri manusia terdapat sifat-sifat yang positif di samping adanya sifat-sifat yang negatif. Atau dengan kata lain, karena tidak ada manusia yang sempurna, maka setiap manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Menangani unsur manusia yang manusiawi berarti mengenali kedua sifat tersebut, baik yang positif maupun yang negatif, yang positif perlu dikenali untuk diarahkan dan dikembangkan sehingga menjadi faktor pendorong yang amat strategis dalam pencapaian tujuan bersama menjadi faktor penghalang yang menonjol. "

Pada dasarnya tahap-tahap pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut **BPHN** (1981:26) sebagai berikut :

1. Pembinaan sosial yang mencakup usaha-usaha dan kedisiplinan pribadi, rehabilitas sosial dan resosialisasi, serta bentuk-bentuk penanaman kesadaran bangsa.
2. Pembinaan mental – spiritual, yang mencakup pendidikan keagamaan bagi para narapidana sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
3. Pembinaan keterampilan, meliputi segala bentuk latihan kerja selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bekal keahlian untuk bekerja di dalam masyarakat setelah menjalani pidananya.

4. Pembinaan phisik, yang meliputi kesehatan dan kesegaran jasmani.

Menurut Sandang P. Siagian (1980:139) tahap-tahap pembinaan narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Tahap orientasi narapidana

Dalam hal ini narapidana dikenalkan mengenai kekurangan dan kelebihanannya, sebab-sebab dia melakukan kejahatan atau pelanggaran dan hal ihwal lain tentang dirinya, kemudian direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat.

2. Tahap Pembinaan Narapidana.

Dalam hal ini narapidana diberikan pembinaan-pembinaan pendidikan dan keterampilan serta dipupuk rasa harga diri dan tata krama sehingga masyarakat luar timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana tersebut.

3. Tahap Asimilasi

Dalam hal ini narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya yang sebenarnya dan telah mencapai kemajuan yang lebih baik mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka dilakukan usaha asimilasi pada kehidupan masyarakat luar seperti mengikuti sekolah umum, beribadah dan berolahraga dengan umum, bekerja pada swasta dan bekerja bakti bersama umum.

4. Tahap Reintegrasi

Dalam hal ini narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya yang sebenarnya, dapat diberikan pelepasan bersyarat. Pada tahap ini proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas, sedang pengawasan dan bimbingan menjadi lebih kurang sehingga akhirnya narapidana tersebut dapat hidup dalam keadaan harmonis dengan masyarakat luar dan dapat hidup dengan mandiri. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur-unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu keutuhan, suatu integrita.

Menurut Prof. Dr. Muladi,

Diantara Surat-surat Edaran, maka salah satu yang penting adalah Surat Edaran No. KP. 10.13/3/1. tanggal 8 pebruari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Berdasarkan surat Edaran tersebut, maka proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap sebagai berikut :

1. pada tahap ini dilakukan penplitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ihwal yang bersangkutan.
2. Bilamana proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf,dispilin,patuh terhadap peraturan tata tertib), maka yang bersangkutan di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem keamanan medium (*medium security*) , dengan kebebasan yang lebih banyak.
3. Bilamana proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan pembinaan Pemasyarakatan telah terdapat cukup kemajuan baik secara phisik, mental maupun ketrampilan, maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luar.
4. Bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama Dua Pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat atas usul dari Dewan pembinaan Pemasyarakata.

Dengan demikian pembinaan narapidana juga memperhatikan sifat-sifat yang ada pada diri narapidana sebagai manusia yakni sifat yang positif diarahkan dan dikembangkan sedangkan sifat kearah yang negatif untuk perbaikan narapidana itu sendiri.

C. Prinsip Reintegrasi Narapidana.

Reintegrasi narapidana diselenggarakan berdasarkan pada sepuluh prinsip pemasyarakatan yang dicetuskan dalam Konferensi Lembaga di Bandung sebagai hasil konferensi para Direktur Pemasyarakatan di Indonesia dan Pakar Pemasyarakatan. Dalam Konferensi Lembaga tersebut dirumuskan Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Susanto (C.I Harsono HS, 1995 : 2) sebagai berikut :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didiknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka tobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka kedalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dan ringan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenal dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak berkumpul bersama sahabat dan keluarga.

6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu tetapi juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara dalam waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan dengan pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, misalnya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti kepada mereka ditanamkan sifat kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spritual.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, dan mereka harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif kolektif dan edukatif dan sistem Pemasarakatan.

Prinsip reintegrasi di atas merupakan pedoman di dalam perlakuan terhadap narapidana sehingga program pembinaannya tidak boleh bertentangan dengan kesepuluh prinsip Pemasarakatan diatas. Reintegrasi narapidana sebagai proses pembinaan dengan cara menyatukan kembali narapidana dengan kehidupan masyarakat yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip pokok pemsarakatan.

Dalam sistem pemsarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pembinaan pemsarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka terhadap masyarakat, tetapi juga

menjadikan mereka warga masyarakat yang mengemban ketertiban dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, dan dapat menjadi manusia utuh, seperti yang dikutip oleh **R. Soegondo** (1984 : 17) bahwa narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan:

- a. tidak akan terjadi pelanggaran hukum lagi.
- b. menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif.
- c. bahagia di dunia dan di akhirat.

Untuk itu penulis mencoba untuk memberikan uraian tentang prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut di atas dikaitkan dengan usaha reintegrasi narapidana, maka hendaknya dilaksanakan dengan diarahkan sebagai pemberian bekal hidup bagi narapidana di dalam menempuh hidup yang baik dan berguna. Usaha reintegrasi narapidana merupakan usaha pengayoman/perlindungan terhadap narapidana, agar tidak melakukan kejahatan lagi atau dengan kata lain bahwa usaha reintegrasi dapat melindungi narapidana dari terulangnya kembali kejahatan yang pernah dilakukannya.

Reintegrasi narapidana dalam kegiatannya tidak boleh dipaksakan terlebih-lebih penyiksaan, karena satu-satunya cerita yang dialami narapidana adalah dihilangkannya kemerdekaan bergerak sehingga kegiatan reintegrasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana.

Reintegrasi narapidana merupakan bimbingan dan bukan penyiksaan. Bimbingan di maksudkan agar dalam pelaksanaan



reintegrasi narapidana hendaknya mentaati norma-norma hidup dan kehidupan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa sosial bagi narapidana.

Pelaksanaan reintegrasi narapidana merupakan tindakan perbaikan terhadap narapidana dengan cara menyatukan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat karena narapidana adalah merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dengan kata lain, bahwa narapidana harus dibina dan diperbaiki dimana negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalani pidananya.

Reintegrasi narapidana merupakan perwujudan dan pengenalan dengan masyarakat, karena narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat antara lain dapat diwujudkan berupa kontak dengan masyarakat terutama hubungan dengan keluarga, karena salah satu prinsip reintegrasi yang terpenting adalah selain kehilangan kemerdekaan bergerak pada narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat. Bentuk lain daripada kontak dengan masyarakat antara lain dalam bentuk kunjungan, hiburan atau kegiatan olahraga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sebaliknya narapidana berolahraga di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan reintegrasi narapidana khususnya dalam melakukan pekerjaan hendaknya narapidana diperkerjakan sesuai

dengan bakatnya dan kemampuannya masing-masing dengan kata lain bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, melainkan pekerjaannya harus sesuai dengan program reintegrasi dalam bentuk pekerjaan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya bahkan jika perlu diberikan pendidikan keterampilan dengan bekerjasama dengan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rusbandi (1952 : 21-22) sebagai berikut :

1. Semua orang yang telah dijatuhi hukuman dinaruskakan menjalankan pekerjaan yang menurut pertimbangan dokter penjara sesuai dengan kesehatan badan mereka.
2. Pekerjaan yang berguna harus cukup, agar orang-orang hukuman dapat diperkerjakan sehari-hari atau bekerja sepenuhnya seperti pada hari kerja biasa dalam masyarakat yang bebas.
3. Pekerjaan itu sedapat-dapatnya harus sedemikian sifatnya sehingga orang-orang terpenjara sanggup mencari nafkahnya secara jujur seperti dahulu atau lebih baik lagi dari pada dahulu.

Hal ini berarti bahwa reintegrasi dalam bentuk pekerjaan harus disesuaikan dengan keadaan kesehatan narapidana dan pekerjaan yang diberikan haruslah sesuai dengan perkembangan masyarakat serta diarahkan agar para narapidana setelah selesai menjalankan masa pidananya dapat bekerja mandiri sehingga mampu untuk membiayai hidup bersama keluarganya. Dengan kata lain bahwa pemberian pekerjaan di tengah-tengah masyarakat harus sesuai dengan bakat dan keterampilan narapidana yang bersangkutan.

Hal tersebut lebih lanjut dinyatakan oleh **R.Ahmad S. SoemaDi**

Pradja (Romli Atmasasmita) (1979 : 50) sebagai berikut :

"Bahwa kepada narapidana diwajibkan bekerja selama menjalani masa pidananya sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Adapun pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus disesuaikan dengan bakat, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan".

Prinsip lain daripada narapidana yakni bahwa bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila, yakni bahwa kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan. Di samping itu pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah, agar memperoleh kekuatan spritual terutama di dalam menghadapi hambatan dan tantangan hidup serta kehidupannya di tengah-tengah masyarakat kelak.

Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia yang berarti martabat dan perasaannya harus dihormati. Dengan kata lain bahwa perlakuan terhadap narapidana tidak boleh sewenang-wenang atau di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu narapidana sebagai manusia dipandang secara utuh, yang membedakan hanya kehilangan kemerdekaan Bergeraknya saja.

Prinsip reintegrasi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa narapidana hanya dijatuhi hilangnya kemerdekaannya sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya. Masyarakat ataupun negara

tidak boleh menjatuhkan bentuk pidana lain selain yang dideritanya yakni kehilangan kemerdekaan bergerak. Untuk itu masyarakat hendaknya menerima narapidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat baik dalam hal pekerjaan, pendidikan dan kegiatan lainnya. Karena apabila narapidana dasingkan dalam pergaulan masyarakat, maka berarti narapidana tersebut telah dijatuhi pidana kembali yakni pidana pengasingan. Sedangkan dalam aturan hukum pidana, bentuk pidana yang secara fisik melakukan kekerasan diluar batas kemanusiaan dalam bentuk penyiksaan (pemukulan) atau tindakan lainnya hanya dalam bentuk pidana badan.

Dalam pelaksanaan reintegrasi narapidana dikenal pula adanya prinsip penyediaan dan pemupukan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan reintegrasi narapidana harus disediakan sarana sesuai dengan bentuk dan jenis reintegrasi itu, antara lain reintegrasi dalam bentuk pekerjaan, maka narapidana harus diberikan keterampilan, peralatan dan sarana penunjang lainnya.

D. Maksud dan Tujuan Reintegrasi Narapidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Narapidana agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Narapidana pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa reintegrasi narapidana adalah suatu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan menyatukan kembali narapidana di dalam kehidupan masyarakat, kegiatan reintegrasi ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Adapun maksud dan tujuan reintegrasi narapidana adalah tidak lain untuk mewujudkan hubungan narapidana dengan masyarakat yang terganggu karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh narapidana sebelum berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ismail Saleh (1989 : 5) menjelaskan bahwa maksud reintegrasi narapidana adalah :

1. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.
2. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat maka diperlukan adanya reintegrasi bagi narapidana sebagai langkah awal di dalam kerangka hidup dan kehidupan narapidana kelak setelah selesai menjalani masa pidananya.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara narapidana dengan masyarakat yang mengalami keretakan sebagai akibat dari tindak pidana dan dilakukannya, yakni tindakan pelanggaran hukum baik langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat yang mengakibatkan retaknya atau putusnya hubungan narapidana dengan masyarakat, sehingga kadangkala masyarakat tidak mau menerima narapidana tersebut dalam lingkungan pergaulan mereka. Oleh karena itu untuk menjalin kembali hubungan harmonis antara narapidana dengan masyarakat diperlukan adanya usaha reintegrasi, sehingga jalinan hubungan yang baik tersebut dapat dibina kembali yang pada akhirnya masyarakat sadar dan memberikan maaf terhadap narapidana yang bersangkutan sehingga narapidana tersebut dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun manfaat bagi masyarakat dijelaskan oleh

Romli Atmasasmita (1979 : 8) antara lain sebagai berikut :

1. Perbaikan dari masyarakat, baik material maupun moril.
2. Memperbesar keamanan bagi masyarakat.
3. Tenaga produktif bertambah.
4. Memperingan beban masyarakat untuk memberi jaminan sosial kepada keluarga terhukum.
5. Memperkecil biaya untuk pemeliharaan terhukum.

Dari kelima manfaat tersebut diatas maka dapatlah dikemukakan bahwa reintegrasi narapidana disamping bermanfaat bagi narapidana, bagi keluarganya dan sangat penting bagi masyarakat sendiri. Karena penyatuan kembali narapidana dalam lingkungan kehidupan masyarakat merupakan salah satu potensi di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Memang disadari bahwa pemberian reintegrasi akan mendapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama ketidakpastian anggota masyarakat khususnya pihak korban perbuatan narapidana akan sulit menerima narapidana dalam kegiatan reintegrasi, dendam dan ketidakpuasan atas tindakan narapidana pada saat melakukan kejahatan yang sangat merugikan bagi pihak korban, namun tidak dapat diingkari pula, bahwa sebagian pihak korban ada pula yang secara sukarela dan ikhlas untuk memaafkan, menerima narapidana kembali dalam lingkungan masyarakatnya.

Setelah penulis menemukan maksud reintegrasi dari pada narapidana maka penulis akan mengemukakan tujuan dari reintegrasi.

Menurut **Ismail Saleh** (1989 : 5), mengemukakan bahwa tujuan dari reintegrasi narapidana sebagai berikut :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan keterampilan, guna mempersiapkan diri, hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani pidana.
3. Mendorong narapidana / masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Reintegrasi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana agar tujuan dari pemasyarakatan narapidana dapat tercapai sesuai yang diharapkan, yakni agar narapidana menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat kelak sehingga dalam diri narapidana tertanam adanya keinginan untuk berusaha memperbaiki dirinya yang minimal tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan penghukuman menurut **E. Utrecht** (1986 : 271-273) yang menyatakan "bahwa tujuan sistem hukuman tidak lagi bersifat pembalasan, tetapi diarahkan kejurusan memperbaiki kepribadian pelanggar, sehingga narapidana tersebut dapat diarahkan kembali ke dalam masyarakat sebagai manusia yang berguna diantaranya melalui pendidikan di luar penjara dan tempat kurungan lain yang pada akhirnya masyarakat akan menerima kembali narapidana tersebut".

Untuk itu pelaksanaan reintegrasi narapidana hendaknya benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa baik individu, narapidana itu sendiri maupun lingkungan masyarakat dimana narapidana melaksanakan reintegrasi.

Reintegrasi narapidana sebagai usaha untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait, badan-badan sosial dan badan keagamaan sehingga dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana dapat mencapai target yang diharapkan.

Reintegrasi bertujuan untuk mempersiapkan jiwa hidup mandiri/wiraswasta pada diri narapidana, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa pidananya mampu hidup mandiri guna menjamin kelangsungan hidupnya dan keluarganya kelak, sehingga tujuan dari pemasyarakatan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Reintegrasi narapidana juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berperan serta di dalam membimbing dan menggerakkan narapidana sejak tahap reintegrasi sampai narapidana dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Tujuan reintegrasi narapidana merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Sistem Pemasyarakatan para narapidana diharapkan bukan saja untuk mempermudah integrasi mereka dengan masyarakat melainkan diharapkan agar menjadi masyarakat yang baik menurut

Ibnu Susanto (Romli Atmasasmita,1979 : 4), mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna dan aktif

Dengan melihat tujuan dari pada Pemasyarakatan tersebut, maka keberhasilan narapidana dalam melaksanakan reintegrasi merupakan salah satu unsur pokok di dalam pelaksanaan dan kelancaran dari sistem Pemasyarakatan yang dilakukan secara bertahap sejak narapidana mulai diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai kepada saat narapidana selesai menjalani masa pidananya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka pelaksanaan reintegrasi narapidana diperlukan perencanaan dan penyusunan program reintegrasi sesuai dengan target yang diharapkan, karena jika pelaksanaan reintegrasi itu tidak mencapainya, maka berarti proses pembinaan narapidana akan kembali jadi melakukan pengulangan kejahatan.

Program-program pembinaan narapidana yang teratur hendaknya disusun secara matang dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan guna menjamin integrasi sistem pemasyarakatan. Dengan kata lain keberhasilan dari pelaksanaan reintegrasi narapidana itu sendiri, ditentukan oleh adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari narapidana itu sendiri, petugas pemasyarakatan serta masyarakat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam rangka pembinaan narapidana sampai kepada saat narapidana berada kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

E. Pengertian Pidana Bersyarat Dan Pelepasan Bersyarat.

Berbagai bentuk pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai alternatif pilihan setelah seseorang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut **W.P.J Pompe** (Prof. Dr. Muladi, *et al*) (1992 :193)

"Bahwa pidana bersyarat merupakan cara pelaksanaan pidana, namun dewasa ini pidana bersyarat cenderung untuk tumbuh sebagai pidana yang berdiri sendiri, yakni sebagai suatu pidana yang diterapkan seperti pidana lain, tidak hanya sekedar merupakan perkecualian dalam hal-hal tertentu."

Menurut **Drs. Yuyun Wirassamata**, *et al*, yaitu :

"Bahwa pidana bersyarat yang berlaku di Indonesia adalah merupakan gabungan antara Dua sistem Amerika dan sistem Belgia-Prancis, maka untuk menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat ini tidak hanya sekedar merupakan suatu kelonggaran, kemuraan hati atau belas kasihan , maka sekali dijatuhkan pidana bersyarat, pengawasan dan pembinaan harus dinyatakan sebagai suatu yang bersifat imperatif di dalam pidana bersyarat juga harus cukup lama, agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.

Menurut, **Muladi** (1992 : 63) di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, jadi dalam hal ini pidana bersyarat tidak dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan lebih dari satu tahun yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan ini tidak diadakan pembatas sebab maksimum dan pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana maka syarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Adapun manfaat-manfaat penerapan pidana bersyarat

Menurut **Muladi**, (1992 : 197) sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara seefektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara keseimbangan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang selingkali menghambat usaha Pemasyarakatan kembali ke dalam masyarakat.
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna.
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.



Menurut **Prof Moeljatno**, (2001 : 7) Pasal 14a, pidana bersyarat yaitu

" Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu".

Menurut : **C. I. Harsono** , (1995:85) menjelaskan

" Narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat atau pengertian Pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat adalah :cuti bersyarat masih berstatus sebagai narapidana, hanya tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tinggal dalam keluarganya. Sampai habis masa pidananya dan selama di keluarganya, narapidana tersebut dapat melakukan semua aktifitasnya sebagai manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi memperoleh kebebasan yang mutlak, sama dengan manusia umumnya. "

Menurut **Prof Moeijatno**, pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 KUHP pengertian pelepasan bersyarat yaitu

"Jika terpidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap satu pidana".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Makassar, dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Makassar adalah tempat yang sangat strategis dan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program. Selain itu pada Lembaga Pemasyarakatan Makassar sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan menurut penulis tersedia data yang cukup mengenai reintegrasi narapidana yang merupakan obyek kajian yang dikaji dalam skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang diperoleh dikategorikan ke dalam dua jenis data:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan masyarakat, petugas-petugas dan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Makassar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh dengan mengadakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku dan berbagai peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

2. Sumber Data

Data yang penulis peroleh dari penelitian ini, bersumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengkajian pustaka yakni buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian terhadap obyek melalui wawancara langsung dengan narasumber sebagai pihak yang terkait.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah lain :

1. Studi dokumen/bahan pustaka, penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literature yang ada kaitannya dengan bahan proposal.
2. Interview atau wawancara sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara

dengan petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar yang dapat memberikan informasi yang dalam kaitannya dengan bahan proposal.

D. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa menggambarkan secara umum dan konkrit tentang pelaksanaan reintegrasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar serta hambatan-hambatan yang di hadapi oleh petugas pembina dalam pelaksanaan pembina narapidana. Selain itu juga menggunakan analisis data kuantitatif yaitu analisis dengan menggunakan tabulasi (tabel).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Bentuk Reintegrasi

Pada hakekatnya narapidana Pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai insan dan sumber daya manusia yang baik dari manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Lembaga Pemasyarakatan diadakan kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem Kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Reintegrasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan suatu proses timbal balik antara narapidana dengan masyarakat yang bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindakan pidana yang pernah dilakukannya. Meningkatkan kualitasnya agar menyadari kesalahannya sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat serta membangkitkan motivasi dan memberikan dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai masyarakat narapidana yang baik dan bertanggung jawab.

TABEL 1**Data Jumlah Narapidana Yang Menjalani Proses Reintegrasi**

No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2002	535	16	551
2	2003	576	18	594
3	2004	543	22	565

Sumber Data : Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Makassar.

Berdasarkan tabel di atas jumlah narapidana yang menjalani proses reintegrasi pada tahun 2002 untuk narapidana pria berjumlah 535 dan untuk narapidana wanita 16 orang, kemudian pada tahun 2003 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya untuk pria berjumlah 576 dan untuk wanita 18 orang, dan pada tahun 2004 jumlah narapidana yang menjalani proses reintegrasi untuk pria mengalami penurunan dari 576 menjadi 543 sedangkan untuk narapidana wanita mengalami kenaikan dari 18 menjadi 22 orang narapidana yang menjalani proses reintegrasi.

TABEL 2

Tahap-tahap Pembinaan Di Luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar

No	Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan Makassar	Golongan Narapidana
1	Asimilasi	1/2 – 2/3
2	Reintegrasi \ Pembebasan Bersyarat	2/3 – Bebas
3	Cuti Menjelang Bebas	Sisa Masa Pidana Yang Pendek

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas 1 Makassar.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pembinaan yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu asimilasi ialah proses pembinaan narapidana yang menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, reintegrasi / pembebasan bersyarat ialah narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan cuti menjelang bebas ialah narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

1. syarat-syarat reintegrasi narapidana

kegiatan reintegrasi narapidana diperlukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01. PR. 04. 10 Tahun 1999 tanggal 15 April 1999 dikemukakan bahwa narapidana dapat diberi izin reintegrasi apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan Substantif dan Administratif.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh reintegrasi yaitu :

- a. Reintegrasi Narapidana telah diperlihatkan kesadaran dan penyesalan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Reintegrasi Narapidana telah diperlihatkan perhubungan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Reintegrasi Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program reintegrasi narapidana yang bersangkutan.
- e. Narapidana tidak pernah di hukum, dispilin, setidak-tidaknya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah di jalani :
 1. untuk asimilasi, Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan

remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
3. untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masapidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa syarat substantif bagi narapidana yang akan di reintegrasikan telah menunjukkan perbaikan dan perkembangan terhadap tingkah lakunya dan minimal telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya. Perkembangan dan kemajuan sikap dan perilaku narapidana telah menunjukkan keinsyafan dan kesadaran untuk bergaul dengan lingkungan masyarakat karena tanpa persiapan atas diri narapidana maka dapat mengakibatkan kegagalan dalam usaha reintegrasi. Di lain pihak syarat substanfi juga ditekankan bahwa masyarakat juga telah dapat menerima program kegiatan

pembinaan narapidana yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus siap dan mau menerima narapidana dalam lingkungannya sehingga program kegiatan reintegrasi dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman tersebut, disebutkan pula bahwa selain syarat substantif juga diperlukan syarat-syarat Administratif yaitu :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis)
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindakan pidana lainnya.
- c. laporan penelitian ke masyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana:
- d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti gerasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi

pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
- h. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1. Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/ Konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Syarat-syarat Administrasi tersebut merupakan, syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagai data bahan pertimbangan bagi Menteri Kehakiman dalam mengambil keputusan untuk memberi izin reintegrasi bagi narapidana yang bersangkutan.

2. proses Pembimbingan Narapidana Dalam Bentuk Reintegrasi.

a. Penerimaan dan pendaftaran

- 1. Penerimaan narapidana di BAPAS wajib didasarkan pada surat-surat yang sah.
- 2. penerimaan di lakukan oleh petugas yang di tunjuk.

3. setelah petugas yangunjuk menerima narapidana, segera meneliti sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat-surat tersebut.
4. Selanjutnya petugas yang diunjuk mengantar narapidana berikut surat-suratnya kepada petugas pendaftaran.
5. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat yang melengkapi narapidana tersebut.
6. Penerimaan narapidana dari jaksa atau petugas LAPAS atau BAPAS lain di buat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh petugas yang menerima dan yang menyerahkan.
7. Kemudian mencatat identitas dan surat-surat dalam buku daftar sesuai dengan status narapidana yang bersangkutan.
8. Selanjutnya petugas mencatat data sebagaimana dimaksudkan pada angka 6 ke dalam kartu bimbingan, sedang hasil pembinaan narapidana dalam LAPAS maupun bimbingan narapidana dari BAPAS lain dilampirkan pada kartu bimbingan narapidana.
9. Selanjutnya narapidana difoto dan foto tersebut ditempel pada kartu bimbingan narapidana.
10. Pengambilan sidik jari narapidana dilakukan pada surat putusan pengadilan dan ketetapan Menteri Kehakiman serta kartu Daktiloskopi.

11. Selanjutnya narapidana dihadapkan pada pembimbing Masyarakat yang akan memberikan penjelasan tentang status, kewajiban Dan haknya sekaligus mengumpulkan data dari narapidana yang bersangkutan serta keluarga yang menyertainya.

12. Selanjutnya dihadapkan kepada Kepala BAPAS.

b. Tahapan Dan Wujud Pembimbingan.

1. Proses pembimbingan narapidana dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kepada keburukan dan permasalahan narapidana.

2. Tahap pembimbingan sebagaimana dimaksud pada angka satu adalah :

a. Bimbingan tahap awal, meliputi kegiatan :

- Penelitian masyarakat;
- Menyusun rencana program bimbingan;
- Pelaksanaan program bimbingan ;
- Penilaian pelaksanaan program terhadap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

b. Bimbingan tahap lanjutan . meliputi kegiatan :

- Pelaksanaan program bimbingan;
- Penilaian program tahap lanjut dan penyusunan rencana tahap akhir.

c. Bimbingan tahap akhir, meliputi kegiatan ;

- Pelaksanaan program bimbingan,
- Meneliti dan menilai seluruh hasil pelaksanaan program bimbingan;
- Mempersiapkan narapidana untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan pertimbangan akan kemungkinan layanan bimbingan tambahan (after care);
- Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan narapidana.
- Mengakhiri masa bimbingan narapidana dengan nasehat oleh Kepala BAPAS;

3. Tahap-tahap dalam proses bimbingan narapidana ditetapkan melalui sidang TTP.

4. Wujud bimbingan diberikan kepada narapidana berdasarkan pada masalah dan kebutuhan narapidana pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana narapidana bertempat tinggal.

5. Wujud bimbingan sebagaimana yang dimaksud dalam butir ke 4 berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Jenis bimbingan narapidana meliputi ;

a. Bimbingan agama dan formal

- b. Bimbingan budi pekerti.
 - c. Bimbingan pendidikan non formal.
 - d. Keperamukaan.
 - e. Bimbingan kerja.
 - f. Bimbingan Kesejahteraan keluarga.
 - g. Perpustakaan.
 - h. Dan sebagai bentuk usaha penyembuhan narapidana lainnya. Dalam pelaksanaan bimbingan di atas ditempuh melalui kerjasama dengan instansi terkait.
7. Pelaksanaan Bimbingan narapidana dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu atau memadukan disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan bimbingan.
 8. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain meliputi; pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri , dan disiplin ilmu lainnya yang sesuai.
- c. Pelimpahan Dan Pengakhiran Bimbingan.
1. Melimpahkan narapidana dari BAPAS kewilayah BAPAS lainnya.
 2. Masa bimbingan narapidana dihentikan/ diakhiri karena:
 - a. Telah selesai masa bimbingan.
 - b. Karena melanggar hukum.
 - c. Pindah alamat tanpa melapor dan tidak diketemukan alamat barunya.
 - d. Meninggal dunia.

d. Pengawasan.

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan narapidana wajib dilaksanakan sesuai dengan asas pembinaan Pemasyarakatan.
2. Asas-asas pembinaan Pemasyarakatan dimaksud angka 1 meliputi pengayoman, persamaan. Perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
3. Kepala BAPAS wajib melakukan pengawasan agar para petugas BAPAS tidak memperlakukan narapidana secara semena-menah atau tindakan lain yang tercela yang dapat menimbulkan perasaan tercela tidak menyenangkan terhadap narapidana atau keluarganya.
4. Menjaga agar tindakan yang dikenakan terhadap narapidana yang tidak mematuhi ketentuan pembimbingan, dilaksanakan secara konsekuen menurut perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan pengawasan supervisi dapat dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman atau Pejabat Teknis yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Pejabat Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
- c. Hasil pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Pejabat Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Dilaporkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.
- e. Kerja Sama.
 - 1. Dalam melaksanakan program-program pembimbingan narapidana , Kepala BAPAS dapat melakukan kerja sama.
 - 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi kerja sama dengan instansi-instansi penegak hukum, instansi non penegak hukum yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan narapidana badan-badan kemasyarakatan/ Lembaga suadaya masyarakat, para ahli dan perseorangan.
 - 3. Kerja sama dengan instansi atau pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 hanya dilaksanakan dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembimbingan narapidana.
 - 4. Hubungan kerja sama sebagaimana di maksud dalam angka 3 bersifat fungsional dan kemitraan.

5. Bentuk hubungan kerja sama didasarkan pada keperluan yang berkaitan dengan program pembimbingan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemanduan bakat narapidana.
 6. Hubungan kerja sama sebagaimana yang dimaksud angka 5 didasarkan atas dasar menguntungkan kedua belah pihak.
 7. Kerjasama dimaksud angka 5 dapat meliputi penyediaan tenaga kerja siap pakai dan penyaluran kepasar kerja.
- f. Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

BAPAS menerima permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari :

1. POLRI.

Dibuat atas permintaan penyidik yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu proses penyidikan.

2. Pengadilan Negeri.

Dibuat atas permintaan hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara dalam sidang di pengadilan negeri.

3. Lembaga Pemasyarakatan .

Dibuat atas permintaan Kepala LAPAS yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di dalam dan di luar LAPAS.

4. Rumah Tangga Negara.

Dibuat atas permintaan RUTAN yang akan digunakan sebagai bahan pembinaan narapidana yang dititipkan di RUTAN.

5. Balai Pemasyarakatan.

Dibuat atas permintaan Kepala BAPAS lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh BAPAS yang bersangkutan.

6. Instansi lainnya dan Permintaan masyarakat.

Dibuat atas permintaan instansi lain atau permintaan dari masyarakat yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai keperluan.

g. Keikutsertaan PK Dalam Persidangan.

1. PK mempunyai tugas mengikuti sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri maupun sidang TPP di LAPAS dan di RUTAN.

2. Dalam sidang di pengadilan memberikan penjelasan tentang laporan LITMAS yang dibuatnya.

3. Dalam sidang TPP di LAPAS dan di RUTAN, PK memberikan penjelasan tentang laporan LITMAS yang dibuat serta memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan program pembinaan narapidana atau anak didik Pemasyarakatan.

3. **Wewenang prosedur reintegrasi narapidana**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01.- PK. 04. 10 Tahun 1999 pada pasal 11 dikemukakan Ismail Saleh (1989 : 9) Bahwa :

"Wewenang memberikan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah wewenang Menteri Kehakiman atau Pejabat yang ditunjuk oleh lainnya "

Hal ini berarti bahwa kewenangan izin reintegrasi narapidana pada dasarnya berada ditangan Menteri Kehakiman, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kewenangan tersebut didelegasikan kepada pejabat lain dalam hal ini dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku wewenang pemberian izin reintegrasi dilakukan dalam bentuk penerbitan surat keputusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Saleh (1989 : 9) sebagai berikut :

1. Untuk asimilasi mengenai kegiatan ,bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan kegiatan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, keputusannya dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk Asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Wilayah.
3. Untuk pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.
4. Untuk cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah.

Melihat ketentuan tersebut mengenai pada dasarnya perbuatan keputusan pemberian izin reintegrasi yaitu wewenang pembuat izin reintegrasi untuk kegiatan latihan, keterampilan, bimbingan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang prosedur untuk memperoleh izin reintegrasi sebagai berikut :

1. Tim pengamat Pemasyarakatan, setelah mendengar pendapat anggota serta mempelajari laporan penelitian Pemasyarakatan dari Balai Bispa, mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan untuk itu.
2. Kepala lembaga pemasyarakatan, apabila menyetujui usul, tim pengamat pemasyarakatan, meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kehakiman.
3. Kakanwil Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul, tim pengamat Pemasyarakatan setelah mempertimbangkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah Kehakiman.
4. Apabila kakanwil Kehakiman menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usul tersebut, meneruskan usul tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Direktur Jendral Pemasyarakatan.

5. Apabila kakanwil menolak usul kepala Lembaga Pemasyarakatan maka ia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut, memberitaukan penolakkan itu beserta alasannya kepada Lembaga Pemasyarakatan.
6. Direktur Jendral Pemasyarakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usul kakanwil Kehakiman menetapkan persetujuan untuk penolakan tersebut, terhadap usul-usul tersebut.
7. Apabila Direktur Jendral Pemasyarakatan menyetujui usul kakanwil maka ia meneruskan usul tersebut kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Bagi narapidana yang diberlakukan tindakan penyimpangan terhadap ketentuan reintegrasi maka untuk tahun pertama narapidana yang bersangkutan tidak dapat diberikan remisi (pengurangan pidana) dan selama menjalankan sisa pidananya tidak dapat mengikuti kegiatan reintegrasi sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M- 01-PK. 04. 10 Tahun 1989 (Ismail Saleh, 1989 : 17) Bahwa

Narapidana yang dicabut izin Reintegrasinya untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan izin tidak diberikan remisi dan selama menjalankan sisa masa pidananya tidak dapat mengikuti kegiatan Reintegrasi.

Untuk selanjutnya narapidana yang dicabut remisinya dapat dikenakan sangsi antara lain berupa pencabutan hak-hak dan anugerah yang diberikan kepadanya yakni berupa tidak diberikannya remisi atau pengurangan pidana pada tahun pertama sejak dicabutnya izin Reintegrasi tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan Reintegrasi selalu

dusahakan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah, dan Pemuka masyarakat.

Pencabutan izin Reintegrasi sebagian pelanggaran disiplin Narapidana, maka terhadap Narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 69 (1) **Regremen penjara** (Bambang Poernomo, 1986: 32) yakni :

Hukuman tersebut dibawah ini dapat dijatuhkan kepada orang-orang terpenjara yang mengganggu ketertiban dan keamanan :

1. Mentiadakan segala hak-hak dan anugerah yang sudah diberikan kepada mereka berdasarkan peraturan ini atau berdasarkan peraturan rumah tangga, lamanya tidak lebih dari satu bulan.
2. Tutupan sunyi lamanya tidak lebih dari delapan hari.
3. Tutupan sunyi lamanya tidak lebih dari delapan hari dengan mendapat makanan berselang hari.
4. Tutupan sunyi lamanya tidak lebih dari delapan hari dengan mendapat makanan berselang hari dan dibelenggu.

Semua ini dengan tidak dikecualikan hukuman-hukuman berdasarkan Undang-undang umumnya atas pelanggaran dan kejahatan.

Pemberian sanksi tersebut yang masih merupakan warisan peninggalan kolonial belanda yang kurang sesuai dengan perkembangan sistem Pemasarakatan dewasa ini, namun ketentuan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi dengan adanya Undang-Undang Pemasarakatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Reintegrasi Narapidana khususnya dalam pembinaan Narapidana umumnya terdapat adanya Pradoks antara sistem Pemasyarakatan disatu pihak dan reglemen penjara yang menganut sistem keperjaraan dilain pihak.

4. Gambaran Singkat Reaksi Masyarakat.

- a. Pendapat Petugas di luar Lembaga Pemasyarakatan makassar dalam bentuk reintegrasi

Penulisan untuk mendapatkan gambaran tentang reaksi masyarakat terhadap narapidana dalam bentuk reintegrasi dari sudut pandang atau pendapat yang berasal dari petugas Lembaga Pemasyarakatan makassar adalah mengingat peran ganda dari petugas itu sendiri, yang disatu pihak sebagai pendidik atau pembina narapidana yang bersangkutan menjalani pidana serta dipihak lain sebagai anggota masyarakat umum.

Pada umumnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi responden berpendapat bahwa tingkat penerimaan masyarakat dewasa ini terhadap reintegrasi narapidana yang kembali ke tengah-tengah masyarakat adalah kurang baik . pada umumnya masyarakat masih dijelajahi oleh prasangka-prasangka buruk terhadap reintegrasi narapidana. Bahwa reintegrasi akan mempunyai peluang serta kemungkinan akan melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kejahatan lain adalah sangat

besar. Sebagian lain dari responden mengatakan bahwa baik tidak penerimaan masyarakat terhadap reintegrasi narapidana ditentukan oleh beberapa hal :

1. Macam dan bentuk kejahatan dapat dilakukan narapidana pada waktu lalu.
2. Tingkat kerugian, gangguan dan serta korban kejahatan.
3. Residivis atau bukan.

TABEL 3

Pendapat Petugas Narapidana Pemasyarakatan Makassar Tentang Reintegrasi Narapidana Ke Dalam Masyarakat

No	Tingkat Penerimaan	Jumlah
1	Baik	3
2	Kurang Baik	5
3	Tidak Tahu	2

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas 1 Makassar

Adapun alasan bagi pendapat petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa tingkat penerimaan masyarakat reintegrasi narapidana adalah baik, bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini cukup baik adalah hal yang cukup menarik perhatian bahwa diseluruh variasi jawaban yang terkumpul terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjawab tidak

tahu alasannya karena ketidaktahuan mereka tentang kehidupan narapidana setelah kembali ke tengah masyarakat.

TABEL 4

Pendapat Petugas Lembaga Pemasyarakatan Makassar Tentang Alasan Tingkat Penerimaan Reintegrasi Narapidana Yang Kurang Baik

No	Alasan Pendapat	Jumlah
1	Masih Ada Prasangka Buruk Terhadap reintegrasi Narapidana	4
2	Anggapan Bahwa Reintegrasi Narapidana Adalah Tetap Orang Jahat	3
3	Bagaimanapun Juga Mereka Pernah Masuk Penjara	2
4	Suka Berkumpul/Berkelompok Dng Sesama Narapidana Sehingga Tdk Menyatu Serta Menggelisahkan Masyarakat	2
5	Reintegrasi Narapidana Bangga Pernah Masuk Penjara	1

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas 1 Makassar

b. Pendapat masyarakat umum tentang reintegrasi narapidana yaitu :

Dari sebagian besar responden (masyarakat) didapatkan keterangan bahwa memang benar secara umum penerimaan masyarakat terhadap reintegrasi narapidana dewasa ini masih kurang baik. Banyak diantara mereka bersifat sinis dan antipati

terhadap reintegrasi narapidana tersebut. Hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya peningkatan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan kejahatan itu sendiri.

Perkembangan reaksi masyarakat terhadap kejahatan memang cukup beralasan sebab secara kuantitatif maupun kualitatif tingkat kriminalitas pada umumnya mempunyai kecenderungan meningkat, dalam upaya meningkatkan dan menanggulangi kejahatan seyoganya tidak hanya dilakukan pada waktu kejahatan terjadi, tetapi seharusnya masyarakat sudah mempersiapkan diri sebelum gejala-gejala kejahatan nampak dalam kehidupan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penolakan dan antipati masyarakat terhadap reintegrasi narapidana yaitu:

1. faktor penampilan ialah penampilan narapidana yang menonjolkan kekerasan, keseraman dapat mempertebal sikap antipati masyarakat.
2. faktor lingkungan pergaulan ialah adanya kecenderungan bagi para reintegrasi narapidana untuk berkumpul dengan sesama.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Petugas Pembina Di Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Bentuk Reintegrasi.

Dalam penulisan ini, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas pembina dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan makassar adalah sebagai berikut :

1. Prasarana pembinaan narapidana.

Prasarana yang penulis maksudkan adalah prasarana fisik yaitu Gedung Lembaga Pemasyarakatan Makassar sebagai wadah pembinaan dari narapidana.

Sebagaimana diketahui bahwa bangunan Lembaga Pemasyarakatan Makassar masih merupakan hasil peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang tentunya dirancang dan dimodel sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dimasa lampau yakni untuk menampung para pemberontak, para pejuang dan pelanggaran hukum kolonial tanpa memperhatikan usaha-usaha rehabilitasi atau perbaikan bagi perlanggar hukum tersebut, namun demikian disadari bahwa pembinaan narapidana bukan hanya ditentukan oleh prasarana alat bangunannya saja melainkan mencakup segala aktifitasnya.

Relevansi prasarana fisik Lembaga Pemasyarakatan dengan pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan karena di dalam

tahap-tahap pembinaan diperlukan adanya prasarana fisik yang memadai.

Prasarana fisik sangat diperlukan terutama di dalam penempatan narapidana sesuai klasifikasi dan tahap-tahap pembinaan. Lebih tepatnya penempatan narapidana pada ruangan yang sesuai dengan kebutuhannya, mengakibatkan timbulnya penularan kejahatan dan rusaknya kesusilaan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, tetapi justru sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sekolah Tinggi kejahatan

Dengan demikian prasarana fisik sangat memegang peranan penting di dalam usaha pembinaan narapidana terutama di dalam penempatan narapidana di dalam ruangan–ruangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan program pembinaan tanpa mengabaikannya pentahapannya.

Prasarana fisik yang kurang memadai menyebabkan penempatan narapidana di dalam suatu ruangan menjadi kurang tepat. Hal ini akan mengakibatkan gagalnya usaha pembinaan, karena menimbulkan bermacam-macam bentuk kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terutama jika anak-anak, pemuda dan orang dewasa ditempatkan bersama dalam satu kamar dapat menimbulkan kekacauan dan rusaknya kesusilaan.

Penempatan narapidana dalam suatu ruangan tertentu telah lama dilaksanakan, umumnya ada dua cara :

1. Penempatan sendirian.
2. Penempatan bersama.

Kedua cara itu mempunyai kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan antara lain, bahwa penempatan sendirian memberikan kesempatan kepada narapidana untuk merenung, memikirkan, mengintrospeksi diri dan menganalisa segala tindakannya selama dalam rangka observasi agar dapat diketahui tentang cara memperlakukannya penempatan secara sendirian dapat memberikan manfaat dalam usaha pembinaan terutama untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dengan jalan pengasingan dan mencegah penularan kejahatan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Penempatan sendirian mempunyai kelemahan di dalam hal komunikasi sebagai manusia yang ingin bergaul dengan sesamanya, dengan kata lain fungsi sosialnya akan mengalami hambatannya.

Penempatan Bersama di dalam usaha mengintegrasikan antara satu dengan narapidana lain, sehingga aspek sosialnya dapat berfungsi secara normal. Namun demikian penempatan mempunyai kelemahan yakni akan menimbulkan pengaruh-pengaruh dan kemungkinan penularan kejahatan dan rusaknya kesusilaan serta timbulnya perkelahian dan pencurian. Karena

penempatan bersama sangat peka terutama bagi narapidana yang baru masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan pikirannya bukan kearah kejadian atau peristiwa pada masa lampau, melainkan penuh dengan hal-hal yang akan datang masa depannya seolah-olah gelap, yang menimbulkan kekhawatiran, atau kekuatan di dalam menghadapi masa depannya bahkan timbul pikiran-pikiran yang tidak menentu, seiring mengkhayal dan memikirkan nasib keluarganya dan lain-lain.

Untuk itu prasarana fisik terutama di dalam usaha penempatan narapidana sesuai dengan kebutuhan sangat perlu mendapat perhatian, karena penempatan narapidana dalam suatu ruangan dan bagian-bagian dari Lembaga Pemasyarakatan harus sesuai dengan kebutuhan pembinaan disesuaikan dengan menurut jenis kelamin, umur, riwayat kejahatan, dasar hukum, yang menjadikan alasan penahaen dan kebutuhan-kebutuhan bagi pembinaan.

2. Sarana Pembinaan Narapidana.

Tidak dapat diingkari pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya terutama sebagai bekal di dalam kehidupan kelak, diperlukan adanya keterampilan dan kegiatan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Pendidikan keterampilan dan kegiatan pekerjaan sebagai, usaha pembinaan diperlukan adanya sarana kerja akan tetapi pada

Lembaga Pemasyarakatan Makassar sarana kerja tidak memenuhi persyaratan sehingga usaha penempatan narapidana dalam suatu pekerjaan kandang-kandang tidak sesuai dengan bakat dan keterampilan yang ada pada diri narapidana.

Sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan diberikan pada Lembaga Pemasyarakatan harus satu dan tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan yang ada pada masyarakat itu. Pembinaan pekerjaan dan keterampilan yang diberikan kepada narapidana diarahkan agar dapat memperoleh pekerjaan setelah kembali bermasyarakat, agar dapat menjamin kehidupan bersama keluarganya, karena mereka harus turut serta dalam pembangunan.

Sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan diperlukan baik di dalam maupun di luar lingkungan tembok Lembaga Pemasyarakatan, karena pembinaan tersebut sebagai suatu proses yang di mulai dengan pembinaan dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan kenyataan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Makassar sarana kerja yang masih kurang dan adanya kontradiksi di bidang pekerjaan narapidana mencapai hasil (produksi) yang semaksimal mungkin dengan mengabaikan kebutuhan pembinaan narapidana. Sedangkan dilain pihak pekerjaan atau sarana kerja dimaksud sebagai usaha pendidikan dan latihan kerja dengan pengabaikan hasil produksi.

3. Partisipasi Masyarakat.

Narapidana sebagai manusia individu atau makhluk sosial tidak terlepas dari pergaulan antara manusia lain sehingga merupakan anggota masyarakat juga, telah diketahui bahwa narapidana kelak akan kembali kemasyarakat. Maka dalam usaha pembinaanya, agar tidak mengulangi kejahatan lagi hendaknya jangan dipisahkan dengan masyarakat.

Dalam usaha pembinaan narapidana bertujuan untuk menjalin kembali hubungan narapidana dengan masyarakat serta masyarakat bersedia menerima dalam pergaulan hidup, mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat lain. Namun demikian pada dasarnya masyarakat yang didorong oleh sistem pembalasan akan menaruh curiga dan bersikap negatif terhadap mereka, karena narapidana masih dianggap penjahat belaka yang harus menerima pembalasan akibat tindakan kejahatan.

Peranan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana sangat berarti namun dari pihak masyarakat sendiri cenderung menolak kehadiran narapidana di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain masyarakat kurang menaruh perhatian atau minat terhadap proses kembalinya seorang narapidana dilingkungannya, misalnya seorang residivis mengemukakan alasan bahwa ia

mengalami kesulitan di dalam proses adaptasinya di dalam masyarakat lingkungannya.

Nampaknya proses adaptasi kemasyarakatan sangat sulit dilakukan mengingat sikap masyarakat setempat yang sangat sulit untuk menerima kembali seorang bekas narapidana, apalagi narapidana yang terlibat kasus pembunuhan. Bahkan untuk menerima kembali akibat-akibat yang tidak dikehendaki dalam proses reintegrasi narapidana yang bersangkutan terpaksa harus menjalani di tempat lain di luar daerah di mana-mana ia melakukan tindakan pidana tersebut.

Dengan adanya sikap masyarakat yang demikian ini dikehendaki agar dapat berubah menjadi sikap yang positif dengan jalan memberikan penjelasan dan penerangan yang seluas-luasnya serta mengadakan hubungan yang erat dan bersifat kekeluargaan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan narapidana dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu bantuan, akan menambah keyakinan masyarakat bahwa narapidana adalah manusia yang lepas dari pandangan sebagai penjahat.

Dengan adanya partisipasi dengan masyarakat dalam pembinaan narapidana, maka usaha pembinaan dapat memperoleh hasil yang baik sehingga dapat mengurangi frekuensi terjadi pengulangan kejahatan.

Dengan demikian bahwa partisipasi dengan masyarakat ini bukan saja dalam usaha pembinaan narapida di Lembaga Permasyarakatan selain itu juga setelah mereka kembali dan menempuh kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat dengan membawa keterampilan yang telah diperolehnya dalam pembinaan, merupakan peserta aktif dalam usaha pembangunan dewasa ini.

Dengan kata lain bahwa segala aktifitas atau kegiatan narapidana senang tiasa diarahkan di dalam usaha pembangunan baik untuk kepentingan narapidana sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang berguna di dalam pembangunan bangsa dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka sampailah pada kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Pembinaan narapidana yang dilakukan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu usaha dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar merupakan proses interaktif antara narapidana, petugas Pemasyarakatan dan masyarakat. Pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Makassar meliputi proses penerimaan dan pendaftaran, tahapan dan wujud bimbingan, pelimpahan dan pengakhiran bimbingan, pengawasan, kerja sama, pembuatan laporan penelitian dan keikutsertaan PK dalam persidangan.
2. Pelaksanaan reintegrasi narapidana didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 01. PK. 04-01 Tahun 1999 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan mengacu pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan reintegrasi narapidana setelah menjalani dua pertiga (2/3) dari masa pidananya dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada dalam masyarakat.

3. Pembinaan narapidana dalam bentuk reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan Makassar dimaksudkan binaan setelah selesai menjalani pidananya ia dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.
4. Dalam pelaksanaan reintegrasi narapidana memiliki hambatan seperti peran serta masyarakat dalam kegiatan reintegrasi masih merupakan kendala karena belum adanya kesadaran hukum masyarakat dalam proses pembinaan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam usaha perbaikan terhadap narapidana untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

B. Saran.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis kemukakan saran yakni perlu adanya pendekatan terhadap instansi-instansi, penegak hukum, badan sosial, perkumpulan-perkumpulan sosial, perusahaan-perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan individu. Individu yang mampu memberikan bantuan dan partisipasi yang menunjang pelaksanaan reintegrasi narapidana. Juga diperlukan adanya hukum yang meluas baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat melalui media massa, radio dan kegiatan-kegiatan lain guna meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya reintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU :

- Atmasasmita, Ramli, et.al., 1979 *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Harsono Hs, C.I, 1995 *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Muladi, S. H. Dr. Prof, 1992. *Lembaga Bersyarat* . Penerbit : Alumni Bandung.
- Moeljatno, S.H, Prof, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikora, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rusbandi, 1952 *Petunjuk Minimum Perawatan Orang-Orang Terpenjara, Jawatan Kependidikan*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Saleh Ismail, 1989. *Pelaksanaan Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana*. Jakarta : Alumni
- Siagiang P. Sandang. 1980. *Sistem Pembinaan Narapidana (sebuah konsepsi pembaruan)*. Jakarta: Suara Karya.
- Soedjono, D. 1970. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soegondo, R. "Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum Agama dan Psikologi". *Majalah Kemasyarakatan* Nomor 14 Tahun 1984.
- Soekanto, Soerjono. 1970 *Sosiologi Suatu Pengantar*, U. I. Press, Jakarta, Cetakan ke VIII.
- _____, 1970. *Reintegrasi Masyarakat Bekas Narapidana*, Jakarta. Rajawali Press.

Suyanto, G, 1982 *Delapan Tahun Sistem Pembinaan*. Jakarta: Suara Karya.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.

Wirassamata Yuyun, M. S. C. Drs. 1984. *Lembaga Pidana Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana Berperikemanusiaan*. Bandung.

B. SUMBER LAIN – LAIN :

BPHN, 1981. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

Denpasar, 2003. "Mengubah kesan seram menjadi pusat kreatifitas" *Harian Denpasar Post* 19 Agustus 2005.

Jakarta. 2004. "Pemberian Remisi Kepada Para Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana)". ([http:// www. hukum online. com](http://www.hukumonline.com)).

Jakarta. 2004. "Pemberian Remisi Kepada Para Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana)". ([http ://nuruliana.blogspot.com](http://nuruliana.blogspot.com))

Jakarta, 2005. "Lembaga Pemasyarakatan Garda Terdepan Pekasana Putusan Peradilan" *Sambutan* Menteri Hukum dan HAM dalam acara sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 2005 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Karawang.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 191
Telp : (0411) 868547 – 868275

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W15.E1.PP.02.02-451/05

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nining Purnamawati**
Tempat/Tgl. Lahir : Kendari, 20 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. G. Bulusaraung No. 6A Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari :
06 Juli s/d 05 Agustus 2005 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“REINTEGRASI NARAPIDANA KEDALAM MASYARAKAT DALAM
SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAKASSAR“**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Agustus 2005

A/n Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar
Kepala Bidang Pembinaan



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS I MAKASSAR**

Alamat : Jl. Letjend. Hertasning No. 1 Makassar, Tlp. (0411) 453692, KP. 9022

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : *WIS.E30-UM.04.10-816*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Balai pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar

Nama : NINING PURNAMAWATI
NIM : B111 01 054
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Bulusaraung No. 6A Makassar

Telah selesai mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**REINTGERASI NARAPIDANA KE DALAM MASYARAKAT DALAM
SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MAKASSAR**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Agustus 2005
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Makassar


[Handwritten Signature]
LUDIA
NIP. 040018293